



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayang Afrianto Alias Amang Abuk Bin Sukadjianto;
2. Tempat lahir : Pematang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Panjang Rt.01 Rw.01 Kilometer
7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Henrika Radixa Faleriana, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Sidodadi No. 2 RT.005/RW.005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Hakim No. 67/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yayang Afrianto alias Amang Abuk bin Sukadjianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayang Afrianto alias Amang Abuk bin Sukadjianto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu - sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan COCO DELI yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 4 (empat) buah timbangan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YAYANG AFRIANTO Alias AMANG ABUK Bin SUKADJANTO**, pada hari **Rabu** tanggal **08 Desember 2021** sekira pukul **19.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Desember** tahun **2021** disebuah Rumah milik Terdakwa yang beralamat di **Desa Pematang Panjang Rt.01 Rw.01 Kilometer 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, namun berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat kediaman para Saksi dan Terdakwa dilakukan penahanan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WITA, para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi Saruwani Alias Irwan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)

disebuah Kontrakan yang beralamat di Kostan Berkat Utama 3 No.40 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang dilanjutkan dengan pengembangan perkara di Jalan Tembok Baru Rt.03 Rw.02 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu dan ineks, dimana dalam penangkapan tersebut selanjutnya didapatkan barang bukti antara lain berupa 100 (seratus) butir ineks dengan logo gambar kuda warna kuning dengan berat bersih seberat 36,78 gram, 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 1,00 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 18,70 gram dan berat bersih 16,80 gram, dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selanjutnya didapatkan keterangan dan informasi bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu dan ineks tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Sdr. Erwin (DPO)**, yang mana untuk pembelian narkoba tersebut dilakukan dengan cara mentransfer kenomor rekening yang telah diberikan oleh **Sdr. Erwin (DPO)**, dan untuk pengambilannya dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa didaerah sekitar Pematang Gambut Kabupaten Banjar;

-Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Abu Ayub Al Aziz, dan Saksi Muhammad Luthfi** langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Pematang Panjang Rt.01 Rw.01 Kilometer 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan **Saksi Abdul Hamid (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya para petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian



dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu dan ineks yang diperoleh dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa, yang mana setelah menjelaskan hal tersebut dengan menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat yakni **Saksi Syamsudin** untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah milik Terdakwa, yang mana dalam penggeledahan tersebut selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau, serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan COCO DELI yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang kesemuanya ditemukan didalam kamar Terdakwa, 4 (empat) buah timbangan digital yang tersimpan didalam sebuah bekas kotak mie yang ditemukan didalam dapur rumah milik Terdakwa, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba, dimana selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapatkan keterangan bahwa kesemua barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa juga menerangkan bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menjadi kurir dengan menyerahkan narkoba jenis ineks sebanyak 100 (seratus) butir kepada **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang mana dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)**,



sedangkan untuk barang bukti narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Sdr. Erwin (DPO)**, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu – sabu dan ineks;

-Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,040 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan No. LAB : **10267 / NNF / 2021** tanggal **15 Desember 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si.**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Yayang Afrianto Alias Amang Abuk Bin Sukadjianto**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **20105 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,040 gram**, dan nomor barang bukti yang diuji : **20106 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,002 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **20105 / 2021 / NFF** dan Nomor : **20106 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : **179 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **09 Desember 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari **Yayang Afrianto Alias Amang Abuk Bin**



Sukadjianto, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **YAYANG AFRIANTO Alias AMANG ABUK Bin SUKADJIANTO**, pada hari **Rabu** tanggal **08 Desember 2021** sekira pukul **19.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Desember** tahun **2021** disebuah Rumah milik Terdakwa yang bertempat di **Desa Pematang Panjang Rt.01 Rw.01 Kilometer 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, namun berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat kediaman para Saksi dan Terdakwa dilakukan penahanan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WITA, para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** disebuah Kontrakan yang bertempat di Kostan Berkat Utama 3 No.40 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang dilanjutkan dengan pengembangan perkara di Jalan Tembok Baru Rt.03 Rw.02 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu - sabu dan ineks, dimana dalam penangkapan tersebut selanjutnya didapatkan barang bukti antara lain berupa 100 (seratus) butir ineks dengan logo gambar kuda warna kuning dengan berat bersih seberat 36,78 gram, 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 1,00 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu



dengan berat kotor 18,70 gram dan berat bersih 16,80 gram, dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selanjutnya didapatkan keterangan dan informasi bahwa untuk narkotika jenis sabu – sabu dan ineks tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Sdr. Erwin (DPO)**, yang mana untuk pembelian narkotika tersebut dilakukan dengan cara mentransfer kenomor rekening yang telah diberikan oleh **Sdr. Erwin (DPO)**, dan untuk pengambilannya dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa didaerah sekitar Pematang Gambut Kabupaten Banjar;

-Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Abu Ayub Al Aziz, dan Saksi Muhammad Luthfi** langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Pematang Panjang Rt.01 Rw.01 Kilometer 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan **Saksi Abdul Hamid (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya para petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu dan ineks yang diperoleh dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa, yang mana setelah menjelaskan hal tersebut dengan menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat yakni **Saksi Syamsudin** untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah milik Terdakwa, yang mana dalam penggeledahan tersebut selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus dalam 1 (satu)



buah dompet warna hijau, serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan COCO DELI yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang kesemuanya ditemukan didalam kamar Terdakwa, 4 (empat) buah timbangan digital yang tersimpan didalam sebuah bekas kotak mie yang ditemukan didalam dapur rumah milik Terdakwa, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkotika, dimana selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapatkan keterangan bahwa kesemua barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa juga menerangkan bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menjadi kurir dengan menyerahkan narkotika jenis ineks sebanyak 100 (seratus) butir kepada **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang mana dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari **Saksi Saruwani Alias Irwan Alias Amang Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, sedangkan untuk barang bukti narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Sdr. Erwin (DPO)**, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu – sabu dan ineks;

-Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,040 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa



Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB : 10267 / NNF / 2021** tanggal **15 Desember 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si.**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Yayang Afrianto Alias Amang Abuk Bin Sukadjianto**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **20105 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram**, dan nomor barang bukti yang diuji : **20106 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **20105 / 2021 / NFF** dan Nomor : **20106 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang Narkotika;

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 179 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **09 Desember 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari **Yayang Afrianto Alias Amang Abuk Bin Sukadjianto**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIS SAPUTRA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pematang Panjang RT. 01 RW. 01 KM 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

- Bahwa awalnya penangkapan dilakukan kepada saudara Saurwani yang memiliki 100 (seratus) butir ekstasi dengan logo gambar kuda warna kuning dengan berat bersih 36,78 (tiga puluh enam koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram dan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram serta barang bukti lainnya, Ketika diperiksa, saudara Saurwani mengakui mendapat ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin, dan saudara Erwin menyuruh saduara Saurwani untuk mengambil ekstasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah saudara Saurwani menunjukkan rumah Terdakwa, saksi Bersama rekannya langsung ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti 4 (Empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 13,33 Gram Dan Berat Bersih Seberat 12,55 Gram dimasukkan oleh Terdakwa dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hijau bersama 1 (Satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Warna Putih 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dapur rumahnya, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Bertuliskan COCO DELI Yang Diatasnya Terdapat Sedotan Plastik Warna Putih dan 1 (Satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa dan Barang bukti berupa 4 (Empat) Buah Timbangan disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah kotak bekas mie instan didalam dapur rumah Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Biru Tua dan 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara SARUWANI dan ERWIN disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan membeli dari Saudara ERWIN pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dibayar secara transfer melalui bank oleh Terdakwa kepada Saudara ERWIN apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah sebelumnya Terdakwa mengirimkan uang penjualan narkotika jenis Sabu-sabu yang telah terjual sebelumnya, kemudian oleh orang suruhan dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ERWIN, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan di pinggir jalan Trikora banjarbaru dan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai/memiliki narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abu Ayub Al Aziz, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pematang Panjang RT. 01 RW. 01 KM 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

- Bahwa awalnya penangkapan dilakukan kepada saudara Saurwani yang memiliki 100 (seratus) butir ekstasi dengan logo gambar kuda warna kuning dengan berat bersih 36,78 (tiga puluh enam koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram dan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram serta barang bukti lainnya, Ketika diperiksa, saudara Saurwani mengakui mendapat ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin, dan saudara Erwin menyuruh saduara Saurwani untuk mengambil ekstasi tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saudara Saurwani menunjukkan rumah Terdakwa, saksi Bersama rekannya langsung ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti 4 (Empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 13,33 Gram Dan Berat Bersih Seberat 12,55 Gram dimasukkan oleh Terdakwa dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hijau bersama 1 (Satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Warna Putih 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dapur rumahnya, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Bertuliskan COCO DELI Yang Diatasnya Terdapat Sedotan Plastik Warna Putih dan 1 (Satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa dan Barang bukti berupa 4 (Empat) Buah Timbangan disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah kotak bekas mie instan didalam dapur rumah Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Biru Tua dan 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara SARUWANI dan ERWIN disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan membeli dari Saudara ERWIN pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu yang dibayar secara transfer melalui bank oleh Terdakwa kepada Saudara ERWIN apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah sebelumnya Terdakwa mengirimkan uang penjualan narkoba jenis Sabu-sabu yang telah terjual sebelumnya, kemudian oleh orang suruhan dari Saudara ERWIN, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan di pinggir jalan Trikoran banjarbaru dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai/memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di rumah Saya yang beralamat di Desa Pematang Panjang RT. 01 RW. 01 KM 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten banjar;
- Bahwa ketika baru selesai mengkonsumsi narkoba, Terdakwa ditangkap dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saudara Erwin yang akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah laku, Terdakwa akan membayar kembali narkoba tersebut kepada saudara Erwin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan membeli dari Saudara ERWIN pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 10267 / NNF / 2021 tanggal 15 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diduga narkotika adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan COCO DELI yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 4 (empat) buah timbangan;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pematang Panjang RT. 01 RW. 01 KM 7.200 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, dari Terdakwa ditemukan 4 (Empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 13,33 Gram Dan Berat Bersih Seberat 12,55 Gram dimasukkan oleh Terdakwa dalam 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hijau bersama 1 (Satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Warna Putih 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dapur rumahnya, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Bertuliskan COCO DELI Yang



Diatasnya Terdapat Sedotan Plastik Warna Putih dan 1 (Satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa dan Barang bukti berupa 4 (Empat) Buah Timbangan disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah kotak bekas mie instan didalam dapur rumah Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Biru Tua dan 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara SARUWANI dan ERWIN disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama Yayang Afrianto alias Amang Abung Bin Sukadjianto, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10267 / NNF / 2021 tanggal 15 Desember 2021, terbukti jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diajukan dalam perkara ini adalah benar narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Desember 2021 diketahui jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini yang disimpan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip memiliki berat kotor 13,33 gram dan berat bersih 12,55 gram (melebihi 5 gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, dari fakta persidangan diketahui jika narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti di persidangan ini di temukan dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi polisi penangkap yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dari saudara Erwin yang akan dibayar jika berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi polisi penangkap yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui jika Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual narkotika milik saudara Erwin kepada saudara Sarwani;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti jika Terdakwa telah membantu saudara Erwin dalam menjual narkotika, maka unsur menjual telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan COCO DELI yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 4 (empat) buah timbangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayang Afrianto alias Amang Abuk bin Sukadjianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 13,33 gram dan berat bersih seberat 12,55 gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan COCO DELI yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 4 (empat) buah timbangan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Hairatun Naemma, Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)